

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang (Darmawan dan Sukartha, 2014). Indonesia menganut *self assesment system*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, dan fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

Menggali sumber dana dari pajak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan. Oleh sebab itu, pemerintah harus terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan menjadi lebih baik dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari pajak. Pada dasarnya, pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara untuk memenuhi belanja negara, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan.

Dalam belanja pembangunan, pajak akan digunakan oleh negara untuk pembangunan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, seharusnya semakin tinggi jumlah penerimaan pajak, maka semakin tinggi pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik serta semakin berkualitas layanan negara yang diwakili oleh pemerintah kepada masyarakat. Sudah sepatutnya masyarakat memahami pentingnya pajak

bagi negara dan sadar untuk membayar pajak. Namun dalam pelaksanaannya wajib pajak dan pemerintah memiliki kepentingan yang berbeda dalam menjalankan sistem perpajakan tersebut.

Dari sisi wajib pajak, pajak tersebut merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba atau penghasilan yang diperoleh, sehingga wajib pajak menginginkan pembayaran pajak seminimum mungkin. Hal ini berbanding terbalik dengan sisi pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak terus menerus meningkat atau semaksimal mungkin. Perbedaan tersebut yang mengakibatkan wajib pajak cenderung melakukan manajemen pajak untuk menekan pembayaran pajak.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bahkan yang lebih parahnya penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan untuk pengelakan pajak. Di Indonesia dalam buku-buku perpajakannya, penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal dalam usaha meminimumkan pembayaran pajak, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) lebih diartikan sebagai kegiatan yang ilegal dalam usaha meminimumkan pembayaran pajak. Menurut Santoso dan Rahayu (2013), Legalitas merupakan aspek yang membedakannya, dimana penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara umum dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan “*loopholes*” yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*), sedangkan *tax evasion* mengarah pada suatu tindak pidana di bidang perpajakan secara ilegal dan berada di luar bingkai ketentuan perpajakan (*unlawfull*).

Perusahaan tentunya akan lebih memilih melakukan usaha meminimumkan pajak melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena usaha meminimumkan pajak yang dilakukan tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Dewinta dan Setiawan 2016). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) memiliki persoalan yang rumit dan unik, karena di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak badan secara umum ditetapkan sebesar 25%. Untuk mengukur pembayaran pajak pada perusahaan dapat diukur dengan CETR (*Cash Effective Tax Rates*). CETR merupakan perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak (Budiman dan Setiyono, 2012). Menurut Dyreng, et. al (2008) CETR baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan, karena CETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. CETR mencerminkan tarif yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan wajib pajak yang dilihat berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan (Warsini, 2014). Sehingga jika nilai persentase CETR berada dibawah 25%, maka akan mengindikasikan terjadinya penghindaran pajak.

Penelitian yang menggunakan variabel dependen yaitu penghindaran pajak telah banyak dilakukan, dengan memvariasikan variabel independen. Variabel independen yang digunakan antara lain *leverage*, ROA, ukuran perusahaan, dan

sales growth. *Leverage* sebagai variabel independen telah diteliti antara lain oleh Kurniasih dan Sari (2013), Darmawan dan Sukartha (2014), Ngadiman dan Puspitasari (2014), Swingly dan Sukartha (2015), Cahyono, Andini dan Raharjo (2016), Dewinta dan Setiawan (2016), Dharma dan Ardiana (2016), dan Saifudin dan Yunanda (2016); ROA diteliti oleh Darmawan dan Sukarta (2014), Cahyono, Andini dan Raharjo (2016), Saifudin dan Yunanda (2016), dan Dewinta dan Setiawan (2016); Ukuran perusahaan diteliti oleh Kurniasih dan Sari (2013), Ngadiman dan Puspitasari (2014), Darmawan dan Sukartha (2014), Swingly dan Sukartha (2015), Cahyono, Andini dan Raharjo (2016), Dewinta dan Setiawan (2016), Dharma dan Ardiana (2016), dan Saifudin dan Yunanda (2016); dan *Sales Growth* diteliti oleh Swingly dan Sukartha (2015) dan Dewinta dan Setiawan (2016).

Hasil dari beberapa penelitian ada yang konsisten dan ada yang tidak konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) dan Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian dari Kurniasih dan Sari (2013), Darmawan dan Sukartha (2014), Ngadiman dan Puspitasari (2014), Cahyono, Andini dan Raharjo (2016), Dewinta dan Setiawan (2016), dan Saifudin dan Yunanda (2016) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yaitu oleh Dewinta dan Setiawan (2016), dan Darmawan dan Sukartha (2014), sedangkan ROA yang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yaitu oleh Saifudin dan Yunanda (2016).

Namun lain halnya dengan hasil penelitian dari Cahyono, Andini dan Raharjo (2016) bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), Dharma dan Ardiana (2016), Darmawan dan Sukartha (2014), dan Singly dan Sukartha (2015) menunjukkan hasil bahwa dalam penghindaran pajak, ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang positif, sedangkan penelitian oleh Kurniasih dan Sari (2013) dan Ngadiman dan Puspitasari (2014) menunjukkan hasil bahwa dalam penghindaran pajak, ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang negatif. Lain hasil dengan penelitian Cahyono, Andini dan Raharjo (2016), dan Saifudin dan Yunanda (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. *Sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016), sedangkan Singly dan Sukartha (2015) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan hasil pada variabel independen oleh karena itu peneliti akan mengambil beberapa variabel independen yaitu *leverage*, ROA, ukuran perusahaan dan *sales growth* untuk dilakukan penelitian. *Leverage* merupakan pengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Hutang tersebut menimbulkan bunga yang akan menjadi pengurang pendapatan kena pajak. Menurut Kurniasih dan Sari (2013) *leverage* merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurang beban pajak penghasilan bagi wajib pajak badan. ROA menggambarkan performa

perusahaan menggunakan aset untuk memperoleh laba bersih, namun aset perusahaan akan menimbulkan amortisasi dan depresiasi yang nantinya akan mengurangi pendapatan kena pajak.

Ukuran perusahaan ialah skala yang digunakan dalam menentukan kecil atau besarnya perusahaan. Umumnya, ukuran perusahaan di kategorikan menjadi 3, yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah dan perusahaan besar. Semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin baik pengelolaannya, termasuk pengelolaan keuangan dan perpajakan perusahaan tersebut. Selain 3 faktor di atas, *sales growth* juga dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) yang menjelaskan bahwa *sales growth* berpengaruh positif signifikan pada CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-2014.

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti akan mereplikasi penelitian dari Darmawan dan Sukartha (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dharmawan dan Sukartha (2014) yaitu terletak pada variabel independen, sampel penelitian dan periode pengamatan. Pada penelitian Darmawan dan Sukartha (2014) menggunakan 4 variabel independen yaitu *corporate governanc*, *leverage*, ROA, dan ukuran perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini masih menggunakan tiga variabel independen yang sama yaitu *leverage*, ROA dan ukuran perusahaan namun mengganti satu variabel dengan variabel baru yaitu *sales growth*. Beralasan bahwa sudah banyak yang menggunakan variabel *corporate*

governance, padahal masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak sehingga pada penelitian ini menggunakan variabel *sales growth* yang belum banyak dilakukan penelitian.

Selain itu, Dharmawan dan Sukartha (2014) menyarankan untuk menggunakan variabel lain untuk mendeteksi adanya aktivitas penghindaran pajak. Sampel yang digunakan oleh Darmawan dan Sukartha (2014) dalam penelitiannya adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2010-2012. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel penelitian pada perusahaan sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan periode penelitian ini dilakukan pada tahun 2016 - 2018.

Alasan peneliti memilih perusahaan sektor *property* dan *real estate* disebabkan karena perkembangan di sektor *property* dan *real estate* terus berkembang pesat setiap tahunnya dengan semakin banyaknya pembangunan di sektor apartemen, perumahan, gedung-gedung perkantoran, dan pusat-pusat perbelanjaan yang membuat investor tertarik untuk menginvestasikan dananya sehingga prospek perdagangan saham diperkirakan akan terus meningkat. Hal tersebut juga membuat pendapatan negara dari sektor pajak perusahaan *property* dan *real estate* akan meningkat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh *Leverage*, *ROA*, *Ukuran Perusahaan*, dan *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah variabel *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah variabel ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
3. Apakah variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah variabel *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh variabel *leverage* terhadap penghindaran pajak.
2. Pengaruh variabel ROA terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh variabel ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
4. Pengaruh variabel *sales growth* terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pihak perusahaan tentang penghindaran pajak. Adanya praktik penghindaran

pajak oleh perusahaan dapat mengakibatkan menurunnya penerimaan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak dalam mengambil keputusan untuk melakukan penghindaran pajak dan tetap dalam batas peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan sehingga kedepannya pemerintah diharapkan dapat menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi praktik penghindaran pajak.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait masalah penghindaran pajak dan mendukung penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab berisi sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang diuraikan dalam bab ini yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Kajian Teori

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti. Kemudian dilengkapi juga dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Selain itu kajian teori juga berisikan tentang kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis yang dirumuskan untuk melakukan penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian dengan memberikan penjelasan mengenai variabel-variabel dalam penelitian, populasi dan sampel, sumber dan metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan membahas deskripsi dari objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil yang telah diperoleh sesuai dengan teknik yang digunakan.

Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi penjelasan mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari penelitian ini bagi pihak-pihak yang berkepentingan.